



## PUTUSAN

Nomor : 202/Pdt.G/2022PTA.Sby

**BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dalam persidangan majelis, perkara **Hak Asuh Anak** antara:

**PEMBANDING**, lahir di Jakarta, 25 Desember 1986, WNI, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat sesuai KTP **KOTA TANGERANG SELATAN**, saat ini berdomisili di **KOTA MALANG**, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Whindy Sanjaya, S.H., advokat-konsultan hukum, berkantor di Whindy Sanjaya, S.H. & Partners, Krpyak IX RT05, RW26, Margoagung, Seyegan, Sleman D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 17/kuasa/1/2022/PA.Mlg tanggal 10 Januari 2022, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, Umur 30 Th, WNI, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat sesuai KTP **KOTA TANGERANG SELATAN**, saat ini berdomisili di **KOTA MALANG**, Jawa Timur, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Mlg yang dijatuhkan pada hari



Senin tanggal 28 Maret 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, yang amarnya menyatakan sebagai berikut ;

#### **Dalam Konvensi**

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat;

##### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK**, lahir pada tanggal 14 Juni 2014 (berumur 7 tahun) berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dengan memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak kandungnya tersebut;
3. Menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah hadhanah anak sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang membayar nafkah anak (biaya hadhanah) terhutang sebesar Rp. 5.300.000 kepada Tergugat Rekonvensi;

##### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 April 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 April 2022;

Bahwa, Pemanding mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Mlg tanggal 4 April 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang dan selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 April 2022;



Bahwa, Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Mlg. tanggal 19 April 2022 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 April 2022;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman Nomor 73/Pdt.G//2022/PA.Mlg. tanggal 11 April 2022, namun Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 28 April 2022;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara dari Jurusita Pengadilan Agama Malang Nomor 73/Pdt.G//2022/PA.Mlg. tanggal 7 April 2022, namun Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Mlg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 28 April 2022;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 17 Mei 2022 dengan Nomor 202/Pdt.G/2022/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang dengan Surat Nomor W13-A/2556/Hk.05/5/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 dan pada sidang pengucapan putusan dalam perkara *a quo* tanggal 28 Maret 2022, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yaitu masih dalam masa 14 hari, dan oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., sesuai Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 16 Februari 2022, namun ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 17 Januari 2022. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding



yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Mlg yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan format putusan *a quo*, di mana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan format putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik format dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, perlu memperbaiki format putusan menjadi sebagai berikut;

#### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan Pembanding tersebut dan atas putusan *a quo* Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya antara lain didasarkan atas alasan bahwa Terbanding telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yaitu telah melaksanakan pernikahan secara agama yang sebenarnya saat itu masih dalam menjalani masa iddah, dan Pembanding khawatir perbuatan Terbanding tersebut akan dicontoh oleh anak yang bernama **ANAK** yang saat ini dalam asuhan Terbanding, sedangkan Pembanding adalah sebagai ayahnya lebih layak sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) yang diajukan Pembanding, secara kronologis dapat diuraikan yang pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **ANAK** lahir 14 Juni 2014 (umur 7 tahun) saat mediasi perkara cerai talak perkara Nomor 1713/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 6 September 2021 telah terjadi kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding, bahwa anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud, hak asuhnya berada dalam asuhan Terbanding, akan tetapi apabila Terbanding belum mempunyai tempat tinggal yang cukup layak untuk anak, maka hak asuh anak ada dalam asuhan Pembanding selaku ayahnya sampai Terbanding mendapat tempat tinggal yang layak untuk tempat tinggal sang anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 perkara *a quo*, yakni hak asuh anak (hadhanah) bernama **ANAK** telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Tingkat Banding sependapat, sehingga untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, dengan menambahkan pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dan Terbanding bernama **ANAK** masih berumur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental serta kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus-menerus, meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai. Kemudian, apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum, yang meliputi biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lain pada umumnya, hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Namun kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik (*in cassu*) terhadap anak Pembanding dan Terbanding yang belum mumayyiz dan belum mampu merawat dirinya sendiri secara baik, hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;



Menimbang, bahwa secara psikologis pemeliharaan anak secara fisik yang terpenting adalah kasih sayang seorang ibu, terlebih jika anak tersebut masih berumur 7 (tujuh) tahun. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ibu sebagai perekat ikatan batin dan kasih sayang dengan anak yang cenderung melebihi kasih sayang ayah, derita keterpisahan anak dengan seorang ibu terasa lebih berat dibanding keterpisahan dengan seorang ayah, dan sentuhan tangan keibuan akan lebih menjamin tumbuh dan kembang mentalitas anak. Rasa kasih sayang dan kebersamaan seorang ibu nilainya tidak bisa diukur dan dibandingkan dengan materi berupa tempat tinggal yang menurut Pembanding lebih layak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka demi perkembangan fisik dan mental anak tersebut, lebih masalah anak bernama **ANAK**, umur 7 (tujuh) tahun ikut bersama ibunya, sedangkan masalah biaya hidup yang merupakan kebutuhan yang bersifat umum termasuk nafkahnya menjadi tanggung jawab Pembanding sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut belum mumayyiz, demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mengakomodir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, maka gugatan Pembanding tersebut patut untuk ditolak, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding *a quo* harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 gugatan *a quo* ditolak, maka petitum angka 3 gugatan *a quo* yang merupakan asesor petitum angka 2 yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus pula dipertahankan;

#### **DALAM REKONVENSI**



Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya mengajukan gugatan Rekonvensi dengan petitum yang berbunyi ;

1. Menetapkan secara hukum Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, lahir di Kota Malang, tanggal 14 Juni 2014, saat ini telah berumur 7 (tujuh) tahun. Tanpa melepaskan hak Tergugat Rekonvensi untuk menjumpai, mengajak jalan-jalan dan mendapat hak lainnya sebagai seorang bapak/orang tua sekaligus walinya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak (biaya hadlonah) terhutang sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), dan wajib dibayarkan secara tunai terhitung sejak perkara ini diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum dan tetap membayar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan berdasarkan Putusan Nomor Perkara: 1713/Pdt.G/2021/PA.Mlg, tertanggal 6 September 2021, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi *a quo* (angka 1) sama dengan gugatan konvensi yang diajukan oleh Pembanding (petitum angka 2), gugatan mana telah dipertimbangkan dan diputus dalam konvensi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait gugatan *a quo* yang telah dipertimbangkan dan diputus sebagaimana dalam konvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menggunakan kembali pertimbangan tersebut untuk mempertimbangkan gugatan rekonvensi *a quo*, dengan tambahan pertimbangan sekaligus memperkuat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni pendapat ahli Hukum Islam yang termaktub dalam kitab al-Bajuri Juz II halaman 195 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, berbunyi :

اضحى قحاً يهف دلو اهنم هلو هتجوز لجرلا قراف اذإو



*Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

Menimbang, bahwa di samping itu, ditambahkan pertimbangan pula, bahwa Pembanding sebagai ayah mempunyai hak untuk bertemu dengan anak bernama : **ANAK**, di mana apabila Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada Pembanding untuk bertemu anak dimaksud dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (Vide : SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni : *“Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: Alluna Leilani Fariyah Ahtanzi binti Yules Quinn Ahtanzi, lahir pada tanggal 14 Juni 2014 (berumur 7 tahun) berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dengan memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak kandungnya tersebut”*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu untuk memperbaikinya, sehingga menjadi sebagai berikut : *“Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Bernama : ANAK, lahir pada tanggal 14 Juni 2014 (berumur 7 tahun) berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak kandungnya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan rekonvensi Terbanding harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi *a quo* (angka 2), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan *a quo*, sudah masuk ranah eksekusi dari perkara Nomor 1713/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 6 September 2021, sehingga tidak tepat dijadikan alasan serta digugat Kembali dalam gugat rekonvensi perkara ini, karenanya tuntutan tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvakerlijke*



*Verklaard*), sehingga amar putusan Tingkat Pertama yang menolak gugatan rekonvensi *a quo* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya maupun Terbanding dalam kontra memori bandingnya setelah dipelajari dengan seksama, ternyata intinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 247 K/Sip/1953, tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan : *“Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan sebagaimana terurai dalam konvensi dan dalam rekonvensi di atas, sementara putusan *a quo* merupakan suatu kesatuan yang utuh, maka sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 176 K/AG/2018, tanggal 27 Maret 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Mlg yang dijatuhkan tanggal 28 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan secara keseluruhan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar di bawah ini;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar,i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Mlg. yang dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 *Hijriah*;

#### Dengan mengadili sendiri

#### DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat;

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama : **ANAK**, lahir pada tanggal 14 Juni 2014 (berumur 7 tahun) berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak kandungnya tersebut;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1443 *Hijriyah*. oleh kami **Drs. H. Mahmudi, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H** dan **Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang



terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh **Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

**Drs. H. Mahmudi, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H.,M.H.**      **Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

Pemberkasan ATK : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)